



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**BIAYA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS)
NONPERSONALIA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Nonpersonalia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 3)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS) NONPERSONALIA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
4. Sekolah Dasar (SD) adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
5. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
6. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
8. Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) nonpersonalia SD, SMP, SMA, dan SMK adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional nonpersonalia pada SD, SMP, SMA, dan SMK selama 1 (satu) tahun.

BAB II BIAYA BROS

Pasal 2

- (1) BROS menggunakan biaya operasi nonpersonalia per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD, SMP, SMA, dan SMK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Besaran biaya BROS nonpersonalia per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik serta besaran persentase minimum biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), dan biaya peningkatan mutu pendidik untuk SD, SMP, SMA, dan SMK per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Biaya BROS nonpersonalia diberikan pada sekolah untuk 1 (satu) tahun anggaran.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III
SEKOLAH PENERIMA BROS

Pasal 3

Sekolah-sekolah penerima biaya BROS nonpersonalia adalah sekolah-sekolah negeri yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV peraturan ini.

BAB IV
PENGUNAAN BROS

Pasal 4

- (1) Penggunaan Biaya BROS nonpersonalia meliputi: biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), biaya peningkatan mutu pendidik, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak, biaya daya dan jasa, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan;
- (2) Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar;
- (3) Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan pratikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan pratikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan pratikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan pratikum keterampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang;
- (4) Biaya peningkatan mutu pendidik adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta kegiatan lainnya yang sifatnya untuk peningkatan mutu pendidik;
- (5) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar;
- (6) biaya sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak adalah segala biaya sarana dan prasarana yang belum dan atau tidak tersedia di sekolah dan keberadaanya sangat diperlukan untuk proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya di sekolah;
- (7) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain;
- (8) Biaya transportasi adalah biaya subsidi yang digunakan untuk keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik di dalam maupun di luar daerah;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASISTEN	<i>f.</i>
Ka.	<i>*</i>
KABAG HUKUM	

- (9) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah, perlombaan sekolah, dan lain-lain;
- (10) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dan lain-lain;
- (11) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Olah Raga, Kesenian (Seni dan Budaya), Lomba Bidang Akademik, Perpindahan Kelas Terakhir, Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan lain-lain;
- (12) Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus;
- (13) Biaya praktek kerja industri (Prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK;
- (14) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.

BAB V SISTEM PENCAIRAN BROS

Pasal 5

- (1) Biaya BROS Nonpersonalia dapat dicairkan dengan menggunakan sistem GU/TU/UP/LS;
- (2) Biaya BROS Nonpersonalia dicairkan per triwulan;
- (3) Agar biaya BROS Nonpersonalia pada triwulan berikutnya dapat dicairkan, maka sekolah selaku pengguna biaya BROS Nonpersonalia harus menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya BROS Nonpersonalia pada triwulan sebelumnya;

BAB VI PERSYARATAN PENCAIRAN

Pasal 6

Agar biaya BROS Nonpersonalia dapat dicairkan maka sekolah-sekolah sebagai penerima biaya BROS harus melengkapi persyaratan berikut:

- a. Proposal Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) penggunaan biaya BROS untuk 1 (satu) tahun;
- b. Untuk pencairan biaya BROS Nonpersonalia pada triwulan berikutnya pihak sekolah selaku pengguna biaya BROS Nonpersonalia harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya BROS Nonpersonalia pada triwulan sebelumnya;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau peraturan lainnya.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) nonpersonalia untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 17 Tahun 2013
TANGGAL : 29 Maret 2013

Tabel Standar Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Nonpersonalia
Per Sekolah/Program Keahlian, Per Rombongan Belajar, dan Per Peserta Didik
Per Bulan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

NO	SEKOLAH/PROGRAM KEAKHLIAN	BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA			PERSENTASE PEMBIAYAAN WAJIB		
		SEKOLAH/ PROGRAM KEAKHLIAN/ BULAN	ROMBEL/ BULAN	SISWA/ BULAN	ATS MINIMUM (%)	BAHP MINIMUM (%)	PENINGKATAN MUTU PENDIDIK (%)
1	SD	250,000	300,000	35,000	10	10	10
2	SMP	416,667	500,000	50,000	10	10	10
3	SMA	750,000	900,000	90,000	10	10	10
4	SMK :						
	a. PK Nautika Kapal Penangkap Ikan	3,750,000	6,300,000	200,000	10	20	10
	b. PK Teknik Kapal Penangkap Ikan	3,750,000	6,300,000	200,000	10	20	10
	c. PK Agribisnis Prikanan	3,500,000	5,200,000	187,000	10	20	10
	d. PK Teknik Komputer Jaringan	3,500,000	5,200,000	187,000	10	20	10
	e. PK Akuntansi	2,083,333	2,500,000	150,000	10	10	10
	f. PK Administrasi Perkantoran	2,083,333	2,500,000	150,000	10	10	10
	g. PK Pemasaran	2,083,333	2,500,000	150,000	10	10	10
	h. PK Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	3,750,000	6,300,000	200,000	10	20	10
	i. PK Agroteknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3,750,000	6,300,000	200,000	10	20	10

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASSISTEN	<i>f.</i>
Ka.	<i>f.</i>
KABUPATEN HUKUM	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR : 15 Tahun 2013
 TANGGAL : 27 Maret 2013

DAFTAR SEKOLAH DASAR PENERIMA BIAYA BROS
 TINGKAT SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SDN 001 RANAI	Bunguran Timur	
2	SDN 002 RANAI	Bunguran Timur	
3	SDN 003 SUNGAI ULU	Bunguran Timur	
4	SDN 004 AIR RAYA	Bunguran Timur	
5	SDN 005 SEPEMPANG	Bunguran Timur	
6	SDN 006 BANDARSYAH	Bunguran Timur	
7	SDN 007 RANAI	Bunguran Timur	
8	SDN 008 SEBALA	Bunguran Timur	
9	SDN 009 AIR RAYA	Bunguran Timur	
10	SDN 010 SEBAKUNG	Bunguran Timur	
11	SDN 011 PUAKE	Bunguran Timur	
12	SDN 001 HARAPAN JAYA	Bunguran Tengah	
13	SDN 002 TAPAU	Bunguran Tengah	
14	SDN 003 AIR LENGIT	Bunguran Tengah	
15	SDN 001 TANJUNG	Bung. Timur Laut	
16	SDN 002 KELANGA	Bung. Timur Laut	
17	SDN 003 PENGADAH	Bung. Timur Laut	
18	SDN 004 CERUK	Bung. Timur Laut	
19	SDN 005 LIMA MANIS	Bung. Timur Laut	
20	SDN 006 BUKIT LEMAN	Bung. Timur Laut	
21	SDN 007 SEBADAI ULU	Bung. Timur Laut	
22	SDN 001 SEDANAU	Bunguran Barat	
23	SDN 002 SEDANAU	Bunguran Barat	
24	SDN 003 SEDANAU	Bunguran Barat	
25	SDN 004 PIAN TENGAH	Bunguran Barat	
26	SDN 005 TANJUNG SEBAUK	Bunguran Barat	
27	SDN 006 SEDANAU	Bunguran Barat	
28	SDN 007 PENYONG	Bunguran Barat	
29	SDN 008 SELAUT	Bunguran Barat	
30	SDN 009 BINJAI	Bunguran Barat	
31	SDN 010 TRANS I	Bunguran Barat	
32	SDN 011 TRANS II	Bunguran Barat	
33	SDN 012 TRANS III	Bunguran Barat	
34	SDN 013 TRANS I	Bunguran Barat	
35	SDN 014 SEBUTON	Bunguran Barat	
36	SDN 015 SEGERAM	Bunguran Barat	
37	SDN 001 Midai	Midai	
38	SDN 002 Jambatan	Midai	
39	SDN 003 Air Putih	Midai	
40	SDN 004 Midai	Midai	
41	SDN 005 Sebelat	Midai	
42	SDN 006 Jambatan	Midai	
43	SDN 001 Pelimpak	Serasan	
44	SDN 002 Air Sekain	Serasan	
45	SDN 003 Tanjung Balau	Serasan	
46	SDN 004 Jermalik	Serasan	
47	SDN 005 Genting	Serasan	
48	SDN 006 Batu Berian	Serasan	

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KORONG HUKUM	

49	SDN 007 Air Temiang	Serasan	
50	SDN 001 Kelarik	Bunguran Utara	
51	SDN 002 Kelarik	Bunguran Utara	
52	SDN 003 Kelarik	Bunguran Utara	
53	SDN 004 Seluan	Bunguran Utara	
54	SDN 005 Teluk Buton	Bunguran Utara	
55	SDN 001 Subi	Subi	
56	SDN 002 Subi	Subi	
57	SDN 003 Subi	Subi	
58	SDN 004 Pulau Panjang	Subi	
59	SDN 005 Kerdau	Subi	
60	SDN 001 Pulau Laut	Pulau Laut	
61	SDN 002 Tanjung Pala	Pulau Laut	
62	SDN 003 Kadur	Pulau Laut	
63	SDN 001 Tanjung Kumbik	Pulau Tiga	
64	SDN 002 Tanjung Batang	Pulau Tiga	
65	SDN 003 Sededap	Pulau Tiga	
66	SDN 004 Balai	Pulau Tiga	
67	SDN 005 Selading	Pulau Tiga	
68	SDN 006 Serantas	Pulau Tiga	
69	SDN 007 Setumuk	Pulau Tiga	
70	SDN 001 Cemaga	Bung.Selatan	
71	SDN 002 Batu Bayan	Bung.Selatan	
72	SDN 003 Singgang Bulan	Bung.Selatan	
73	SDN 004 Pian Padang	Bung.Selatan	
74	SDN 005 Setengar	Bung.Selatan	
75	SDN 006 Teluk Depih	Bung.Selatan	
76	SDN 001 Batu Ampar	Serasan Timur	
77	SDN 002 Air Nusa	Serasan Timur	
78	SDN 003 Kp.Payak	Serasan Timur	

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 15 Tahun 2013
TANGGAL : 25 Maret 2013

DAFTAR SEKOLAH DASAR PENERIMA BIAYA BROS
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMPN 1 BUNGURAN TIMUR	BUNGURAN TIMUR	
2	SMPN 2 BUNGURAN TIMUR	BUNGURAN TIMUR	
3	SMPN 3 BUNGURAN TIMUR	BUNGURAN TIMUR	
4	SMPN 1 BUNG. TIMUR LAUT	BUNGURAN TIMUR LAUT	
5	SMP SATU ATAP PENGADAH	BUNGURAN TIMUR LAUT	
6	SMPN 1 BUNGURAN BARAT	BUNGURAN BARAT	
7	SMPN 2 BUNGURAN BARAT	BUNGURAN BARAT	
8	SMP SATU ATAP PIAN TENGAH	BUNGURAN BARAT	
9	SMPN 1 PULAU TIGA	PULAU TIGA	
10	SMPN 2 PULAU TIGA	PULAU TIGA	
11	SMPN 1 BUNGURAN TENGAH	BUNGURAN TENGAH	
12	SMPN 1 BUNGURAN UTARA	BUNGURAN UTARA	
13	SMPN 2 BUNGURAN UTARA	BUNGURAN UTARA	
14	SMPN 1 SUBI	SUBI	
15	SMP SATAP PULAU PANJANG	SUBI	
16	SMPN 1 SERASAN	SERASAN	
17	SMPN 1 PULAU LAUT	PULAU LAUT	
18	SMPN 1 MIDAI	MIDAI	
19	SMPN 1 BUNGURAN SELATAN	BUNGURAN SELATAN	
20	SMPN 1 SERASAN TIMUR	SERASAN TIMUR	

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR : 15 Tahun 2013
 TANGGAL : 29 Maret 2013

DAFTAR SEKOLAH DASAR PENERIMA BIAYA BROS
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

NO	SEKOLAH / PROGRAM KEAKHLIAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	
2	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	
3	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	
4	SMAN 2 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	
5	SMAN 1 PULAU TIGA	Pulau Tiga	
6	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	Bunguran Utara	
7	SMAN 1 SERASAN	Serasan	
8	SMAN 1 SERASAN TIMUR	Serasan Timur	
9	SMAN 1 SUBI	Subi	
10	SMAN 1 MIDAI	Midai	
11	SMAN 1 PULAU LAUT	Pulau Laut	
12	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	Bunguran Selatan	
13	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bung. Timur Laut	
14	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	Bunguran Tengah	

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 17 Tahun 2013
TANGGAL : 25 maret 2013

DAFTAR SEKOLAH DASAR PENERIMA BIAYA BROS
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

NO	SEKOLAH / PROGRAM KEAKHLIAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR		
	1. PK Nautika Kapal Penangkap Ikan	Bunguran Timur	
	2. PK Teknik Kapal Penangkap Ikan	Bunguran Timur	
	3. PK Agribisnis Prikanaan	Bunguran Timur	
2	SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT		
	1. PK Teknik Komputer Jaringan	Bunguran Barat	
	2. PK Akuntansi	Bunguran Barat	
	3. PK Administrasi Perkantoran	Bunguran Barat	
	4. PK Pemasaran	Bunguran Barat	
3	SMK NEGERI 2 BUNGURAN BARAT		
	1. PK Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Bunguran Barat	
	2. PK Agroteknologi Tanaman Pangan dan Holtikultura	Bunguran Barat	

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI